



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR: 211/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 45/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA PERUBAHAN
MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SANG
TOMBOLANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 55 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 45/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Serta Perubahan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 166/PP.02.2- Kpt/71/Prov/XII/2019 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 101/PP.02.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 166/PP.02.2- Kpt/71/Prov/XII/2019;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 69/PP.01.2-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 138/PP.01.2-Kpt/71/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor: 141/PP.04.2-BA/7101/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pasir Putih Kecamatan Sang Tombolang

Kabupaten Bolaang Mongondow dalam Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020
Tanggal 19 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 211/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR NOMOR: 45/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SANG TOMBOLANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Sang Tombolang Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Menetapkan Masa Kerja sampai dengan 31 Januari 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 19 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MONGONDOW

Kasubbag Hukum

Evie Jan Indria, SH, M.Si



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 211/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR NOMOR: 45/PP.04.2-Kpt/7101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SERTA PERUBAHAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SANG TOMBOLANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN SANG TOMBOLANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020

1. DESA AYONG

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1	SRI ANGGRAINI MOKODOMPIT	AYONG	P
2	YAMIN GOMA	AYONG	L
3	KASMAWATI ABDULAH	AYONG	P

2. DESA BABO

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1	HARTONO LAUSO	BABO	L
2	ISWANDI GONIBALA	BABO	L
3	DEVI GANTA	BABO	P

3. DESA BOLANGAT

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1	FENLY DAMOGALAD	BOLANGAT	L
2	YELI YOLA VANE BAEMAMENTENG	BOLANGAT	P
3	SULIADE KADE	BOLANGAT	L

4. BOLANGAT TIMUR

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1	PRICILIYA PERDANA MOHI	BOLANGAT TIMUR	P
2	YULIYANTI PONDONG	BOLANGAT TIMUR	P
3	VICKY MOZZAD DARONOH	BOLANGAT TIMUR	L

5. BATU MERAH

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1	MEYLANI BERHANUS	BATU MERAH	P
2	MERIAM SUNDAHA	BATU MERAH	P
3	SUSFINA MANANGGUNG	BATU MERAH	P

6. CEMPAKA

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1	GUSLIANTO H DARWIS	CEMPAKA	L
2	YUSTI ASRIANI AMBOTUO	CEMPAKA	P
3	SRI ANGRAEINI PARENG	CEMPAKA	P

7. DOMISIL MOONOW

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1	SRI PUTU RINJANI	DOMISIL MOONOW	P
2	FAHLI DATUNG SOLANG	DOMISIL MOONOW	L
3	AHMAD SURATMAN MANOPPO	DOMISIL MOONOW	L

8. LOLANAN

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1	MOH ZANY MAKALALAG	LOLANAN	L
2	WATRIANI ANO	LOLANAN	P
3	JUBAEDA GONIBALA	LOLANAN	P

9. MAELANG

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1	ADITIA KURNIWAN MAKALALAG	MAELANG	L
2	WINTARSI MONGILONG	MAELANG	P
3	RUSDIANA BEHELA	MAELANG	P

10. PANGI

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1	NURMALA BINTANG	PANGI	P
2	NATALIA MOKODOMPIT	PANGI	P
3	HIKMAWAN SETYO PRAJAMAN	PANGI	L

11. PANGI TIMUR

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1	MELDA GURLETE	PANGI TIMUR	P
2	ALDUS KAMALAHENG	PANGI TIMUR	L
3	RIFKA O.PARAUBA	PANGI TIMUR	P

12. PASIR PUTIH

NO	NAMA	ALAMAT	L/P
1	SESCA TUERAH	PASIR PUTIH	P
2	MARLINCE SAHALA (PAW)	PASIR PUTIH	P
3	OLIVIA TIRSA MAKAGIANTANG	PASIR PUTIH	P

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 19 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MONGONDOW

Kasubbag Hukum

Evie Janindra, SH, M.Si

